

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS BANGSRI I

Jl, Wijaya Kusuma 2 No.40 Bangsri Telp. (0291) 771097-771118

E-mail: puskesmasbangsri1@gmail.com

Kode pos 59453

Nomor Sifat Lampiran

Perihal

800/063/2020

Bangsri, 14 Januari 2020

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Jepara

Permohonan Surat

Keterangan Bebas Temuan

JEPARA

Dengan hormat

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama

: dr.UMI WIDI Hastuti.M.Kes.Epid

NIP

: 19640827 200003 2 001

di-

Pangkat/Golongan Ruang

: Pembina Tingkat I (IV/b)

Unit Kerja

: UPTD Puskesmas Bangsri I

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Temuan sebagai syarat pengajuan berkas mutaasi dari Inspektorat Kabupaten Jepara sebagai tindak lanjut Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi kepada nama tersebut di bawah ini

Nama

: ANITA DEWANTARI AMd

NIP

: 19810502 201101 2 009

Pangkat/Golongan Ruang

: Penata Muda (III/a)

Unit Kerja

: UPTD Puskesmas Bangsri I

Sehubungan dengan pengajuan berkas tersebut, yang bersangkutan tidak menguasai barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jepara dan tidak ditemukan ada kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan Negara.

Demikian surat pengajuan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Puskesmas Bangsri I

WPTD

Ornigna

dr.UMI WIDI HASTUTI.M.Kes.Epid



BUPATI JEPARA

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA NOMOR: 821.2 / 021 /2018

TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS TERAMPIL

BUPATI JEPARA,

Menimbang

dst;

Mengingat

dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Pegawai Negeri Sipil, nomor urut

1. Nama

: ANITA DEWANTARI, A.Md.PK

2. Tempat / Tanggal Lahir

: DEMAK, 02 MEI 1981

3. NIP

: 198105022011012009

4. Pendidikan

: D-III PEREKAM DAN INFORMATIKA

KESEHATAN

5. Pangkat / Gol / TMT

: Pengatur Tingkat I / II/d / 01-04-2015 : PEREKAM MEDIS TERAMPIL /

6. Jabatan Lama / TMT / Angka

01-04-2016 / 85.058

Kredit

7. Tunjangan Lama

: Rp 360.000

8. Unit Kerja

: UPT PUSKESMAS BANGSRI I DINAS

KESEHATAN KAB. JEPARA

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018 dinaikkan jenjang jabatannya menjadi :

1. Jabatan Baru / Angka Kredit

: PEREKAM MEDIS MAHIR / 114.539

2. Tunjangan Baru

: Rp 450.000

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada;

- 1. Kepala BPKAD Kabupaten Jepara;
- 2. Kepala DKK Kab. Jepara;
- 3. Arsip.

Untuk petikan yang sah Sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di : JEPARA

Pada tanggal : 23 Februari 2018



BUPATI JEPARA

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA Nomor: 823.3 / 042 / 2018

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI JEPARA,

Menimbang Mengingat

: dst; : dst;

Memperhatikan

: Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara

Nomor BG-23320000540 tanggal 20 Februari 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pegawai Negeri Sipil, nomor urut

: 159

: ANITA DEWANTARI, A.Md.PK.

1. Nama

: DEMAK / 02-05-1981

2. Tempat/Tanggal Lahir

3. NIP

: 198105022011012009

4. Pendidikan

: D-III PEREKAM DAN INFORMATIKA KESEHATAN Tahun :

5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT

2002 : Pengatur Tingkat I / II/d / 01-04-2015

6. Jabatan /Angka Kredit

: Perekam Medis Pelaksana / 85.058

7. Masa Kerja Golongan

: 10 tahun 03 bulan

: Rp 2.507.800,-

8. Gaji Pokok 9. Unit Kerja

: UPT PUSKESMAS BANGSRI I

DINAS KESEHATAN

10. Instansi Induk

: PEMERINTAH KAB, JEPARA

Terhitung mulai tanggal 01-04-2018 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, dalam jabatan Perekam Medis Pelaksana Lanjutan angka kredit 114.539 dengan masa kerja golongan 05 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.613.800,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

Petikan Keputusan ini di berikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;

Kepala Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta;

4. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen Semarang;

5. Kepala BPPKAD Kabupaten Jepara;

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;

Untuk petikan yang sah Sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di : JEPARA

Pada tanggal

: 26 Maret 2018

BUPATI JEPARA,

t.t.d

AHMAD MARZUQI







PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx. 22764 JEPARA 59411

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA NOMOR: 821.1.2 / 59 / 2012

BUPATI JEPARA

Menimbang

d. s. t;

Mengingat

d. s. t;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Calon Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut: 68

Nama

ANITA DEWANTARI, A.Md.

NIP

19810502 201101 2 009

Tempat / tanggal lahir

DEMAK, 02 MEI 1981

Keputusan pengangkatan Calon PNS

NOMOR 813 / 33 / 2011 / TANGGAL 1 JANUARI 2011

TMT Calon PNS

1 JANUARI 2011

Golongan ruang

: II/c

Masa kerja golongan

: 03 TAHUN 00 BULAN

Gaji pokok

: 80% X Rp. 1.566.300,- = Rp. 1.253.040,-

Jabatan pada Unit kerja

: PEREKAM MEDIS PADA

UPT. PUSKESMAS BANGSRI 1

Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA

: NOMOR KP. 812 / 006 / 2012 TANGGAL 20 PEBRUARI 2012

STTPP

: NOMOR 406/I. 11/DIKLAT PRAJAB II/LAN/2012

TANGGAL 17 PEBRUARI 2012

Terhitung mulai tanggal 01 OKTOBER 2012 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat PENGATUR golongan ruang II/c dengan masa kerja golongan 04 tahun 09 bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.844.900,- ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;

3. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta;

4. Kepala DPPKAD Kabupaten Jepara;

5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Jepara

pada tanggal : 30 Agustus 2012

Petikan sesuai dengan aslinya

BUPATI JEPARA





KEPUTUSAN BUPATI JEPARA NOMOR: 813/33/2011

Burati Jerara,

Menimbang

: bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Formasi Tahun 2010, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan ;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2002 ;

6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

Memperhatikan : Penetapan Sdr. ANITA DEWANTARI, A.Md. NIP. 198105022011012009 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG23320000135 tanggal 31 Desember 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:

Nama

: ANITA DEWANTARI, A.Md.

NIP

: 198105022011012009 : DEMAK, 02 MEI 1981

Jenis Kelamin

: WANITA

Pendidikan

: D-III Perekam Medis

Golongan ruang

: II/c

Masa kerja golongan

Tempat/tanggal lahir

: 3 TAHUN O BULAN

Gaii Pokok

: 80% x Rp. 1.566.300,- = Rp. 1.253.040,-

Tugas pada satuan

organisasi/unit kerja

: PEREKAM MEDIS pada UPT. PUSKESMAS BANGSRI 1

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA

Instansi

: PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

KEDUA

: Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

